



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1545, 2021

KEMENHAN. Pengadaan. PPPK.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2021
TENTANG
PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
KEMENTERIAN PERTAHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a bahwa untuk mewujudkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang profesional, jujur, bersih, berintegritas, memiliki wawasan kebangsaan, bela negara, dan berideologi Pancasila, diperlukan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang kompeten sehingga pengadaannya dilaksanakan melalui sistem yang baik dan terhindar dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- b. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja perlu dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui penilaian secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, kebutuhan instansi pemerintah, dan persyaratan lain yang dibutuhkan dalam jabatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kementerian Pertahanan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik

- Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 5. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 102);
 6. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang Dapat Diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 65);
 7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 118);
 8. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 314);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan PPPK yang bekerja pada instansi pemerintah.
3. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
4. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintahan.
5. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di lingkungan Kemhan.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut PPPK Kemhan adalah PPPK yang bekerja atau ditugaskan di lingkungan Kemhan dan Tentara Nasional Indonesia yang pengangkatannya, pemindahan, dan pemberhentiannya oleh PPK.
8. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan negara.

9. Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat UO adalah tingkatan dalam organisasi pengelolaan program dan anggaran di lingkungan Kemhan dan TNI terdiri atas UO Kemhan, UO Markas Besar TNI, UO Markas Besar TNI Angkatan Darat, UO Markas Besar TNI Angkatan Laut, dan UO Markas Besar TNI Angkatan Udara.
10. Pelamar adalah warga negara Indonesia yang mengajukan lamaran terhadap lowongan jabatan.
11. Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Nasional yang selanjutnya disebut dengan Panselnas adalah panitia seleksi yang menyelenggarakan pengadaan PPPK secara nasional, yang terdiri dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kepala Badan Kepegawaian Negara.
12. Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Kemhan yang selanjutnya disebut dengan Panitia Seleksi Kemhan adalah panitia yang bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan seleksi pengadaan PPPK Kemhan dengan menggunakan kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pengadaan PPPK Kemhan dilaksanakan melalui:

- a. penetapan kebutuhan;
- b. pelaksanaan pengadaan; dan
- c. pengawasan dan pelaporan.

BAB II

PENETAPAN KEBUTUHAN

Pasal 3

- (1) Penetapan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan terhadap hasil penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK Kemhan

berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja oleh Menteri selaku PPK yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal Kemhan melalui Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemhan.

Pasal 4

- (1) Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.
- (2) Penyusunan rencana kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan dengan penyusunan kebutuhan PNS.

Pasal 5

Penyusunan kebutuhan PPPK Kemhan yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan usulan dari:

- a. Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemhan untuk UO Kemhan;
- b. Asisten Personel Panglima TNI untuk UO Markas Besar TNI;
- c. Asisten Personel Kepala Staf Angkatan Darat untuk UO Markas Besar TNI Angkatan Darat;
- d. Asisten Personel Kepala Staf Angkatan Laut untuk UO Markas Besar TNI Angkatan Laut; dan
- e. Asisten Personel Kepala Staf Angkatan Udara untuk UO Markas Besar TNI Angkatan Udara.

BAB II
PELAKSANAAN PENGADAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

Pelaksanaan pengadaan PPPK Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pengumuman lowongan;
- c. pelamaran;
- d. seleksi;
- e. penetapan dan pengumuman hasil seleksi; dan
- f. pengangkatan menjadi calon PPPK; dan
- g. pengangkatan menjadi PPPK.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 7

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas:

- a. pembentukan panitia seleksi;
- b. penjadwalan seleksi; dan
- c. penyiapan sarana dan prasarana.

Pasal 8

- (1) Pembentukan panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan setelah mendapatkan penetapan formasi PPPK untuk Kemhan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan ASN dan reformasi birokrasi.
- (2) Pembentukan panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembentukan Panitia Seleksi Kemhan.

- (3) Panitia Seleksi Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh PPK.

Pasal 9

- (1) Panitia Seleksi Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas:
- a. penanggung jawab, yang dijabat oleh Menteri;
 - b. wakil penanggung jawab, yang dijabat oleh Wakil Menteri;
 - c. ketua, yang dijabat oleh Sekretaris Jenderal Kemhan;
 - d. wakil ketua, yang dijabat oleh Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemhan;
 - e. sekretaris, yang dijabat oleh Kepala Bagian Induk PNS Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemhan;
 - f. anggota perwakilan UO, yang dijabat oleh:
 1. Kepala Bagian Pengadaan dan Pengembangan Pegawai Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemhan sebagai anggota perwakilan UO Kemhan;
 2. Perwira Pembantu Utama VI/Pembinaan Personel PNS Staf Personel TNI sebagai anggota perwakilan UO Markas Besar TNI;
 3. Perwira Pembantu Utama VI/Pembinaan PNS Staf Personel TNI Angkatan Darat sebagai anggota perwakilan UO Markas Besar TNI Angkatan Darat;
 4. Kepala Sub Dinas Personel Sipil Dinas Administrasi Personel Angkatan Laut sebagai anggota perwakilan UO Markas Besar TNI Angkatan Laut; dan
 5. Kepala Sub Dinas Administrasi PNS Dinas Administrasi Personel Angkatan Udara sebagai anggota perwakilan UO Markas Besar TNI Angkatan Udara.
 - g. tim seleksi administrasi;

- h. tim pelaksanaan seleksi kompetensi;
 - i. tim pelaksanaan wawancara;
 - j. tim pemantauan ujian; dan
 - k. tim proses pengolahan hasil dan pengumuman.
- (2) Panitia Seleksi Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, huruf g, dan huruf h terdiri atas unsur:
- a. unit kerja yang membidangi kepegawaian;
 - b. unit kerja yang membidangi pengawasan;
 - c. unit kerja yang membidangi perencanaan; dan
 - d. unit kerja yang membidangi keuangan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sampai dengan huruf k terdiri atas:
- a. tim panitia pusat; dan
 - b. tim panitia UO.

Pasal 10

Tim panitia pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 11

- (1) Tim panitia UO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b terdiri atas:
- a. tim panitia UO Kemhan;
 - b. tim panitia UO Markas Besar TNI;
 - c. tim panitia UO Markas Besar TNI Angkatan Darat;
 - d. tim panitia UO Markas Besar TNI Angkatan Laut; dan
 - e. tim panitia UO Markas Besar TNI Angkatan Udara.
- (2) Tim panitia UO Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. ketua dijabat oleh Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemhan;
 - b. wakil ketua dijabat oleh Kepala Bagian Pengadaan dan Pengembangan Pegawai Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemhan;
 - c. sekretaris dijabat oleh Kepala Subbagian Pengadaan Bagian Pengadaan dan Pengembangan Pegawai Biro

- Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemhan;
- d. bendahara dijabat oleh Kepala Subbagian Tata Usaha Bagian Pengadaan dan Pengembangan Pegawai Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemhan;
 - e. kordinator seleksi administrasi dijabat oleh Kepala Subbagian Pengembangan Bagian Pengadaan dan Pengembangan Pegawai Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemhan;
 - f. subkoordinator seleksi psikologi dijabat oleh Kepala Subbagian Sistem Karier Bagian Karier Pegawai atau Asesor Muda Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemhan;
 - g. subkoordinator seleksi jasmani dijabat oleh Kepala Subbagian Jasmani Bagian Perawatan Pegawai Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemhan;
 - h. subkoordinator seleksi kesehatan dijabat oleh Kepala Subbagian Pelayanan Kesehatan Bagian Rumah Tangga Biro Umum Sekretariat Jenderal Kemhan;
 - i. subkoordinator seleksi penelitian personel dijabat oleh Kepala Subbagian Pengamanan Personel dan Materiil Bagian Pengamanan Biro Umum Sekretariat Jenderal Kemhan;
 - j. subkoordinator seleksi kesehatan jiwa dijabat oleh Dokter Ahli Kesehatan Jiwa RS. dr. Suyoto Pusat Rehabilitasi Kemhan; dan
 - k. anggota lain yang ditentukan oleh ketua tim panitia UO.
- (3) Tim panitia UO Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan surat perintah Sekretaris Jenderal Kemhan.
- (4) Tim panitia UO Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Panglima TNI.
- (5) Tim panitia UO Markas Besar TNI Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf e

ditetapkan oleh pimpinan masing-masing UO Markas Besar TNI Angkatan.

Pasal 12

Panitia Seleksi Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas dan tanggung jawab pada:

- a. pengumuman lowongan;
- b. seleksi administrasi;
- c. seleksi kompetensi;
- d. wawancara;
- e. pemantauan ujian; dan
- f. proses pengolahan hasil dan pengumuman.

Pasal 13

Tugas dan tanggung jawab pada pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Kemhan dengan uraian sebagai berikut:

- a. menyampaikan keputusan Menteri tentang penetapan alokasi kebutuhan PPPK berdasarkan jumlah dan rinciannya serta tahun anggaran secara elektronik melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> atau laman lainnya yang ditentukan oleh BKN; dan
- b. mengumumkan lowongan jabatan PPPK secara terbuka kepada masyarakat.

Pasal 14

- (1) Tugas dan tanggung jawab pada seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilaksanakan oleh:
 - a. tim seleksi administrasi pusat; dan
 - b. tim seleksi administrasi UO.
- (2) Tim seleksi administrasi pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. mengoordinasikan kepada Panselnas tentang persyaratan, pedoman dan standar kelulusan serta waktu dan tempat pelaksanaan seleksi administrasi;

- b. mengoordinasikan dan menginformasikan kepada tim seleksi administrasi UO tentang pelaksanaan seleksi administrasi;
 - c. mengumumkan secara luas tentang pelaksanaan seleksi administrasi melalui media yang telah ditentukan;
 - d. memberikan hak akses portal seleksi PPPK kepada tim seleksi administrasi UO dalam pelaksanaan verifikasi berkas Pelamar;
 - e. melakukan pengendalian dan asistensi kepada tim seleksi administrasi UO dalam pelaksanaan verifikasi berkas Pelamar;
 - f. mengoordinasikan hal dan kendala terkait seleksi administrasi diantara tim seleksi administrasi UO dan Panselnas;
 - g. mengkompulir laporan hasil verifikasi berkas seleksi administrasi dari tiap tim seleksi administrasi UO;
 - h. melaporkan hasil seleksi administrasi kepada Panselnas;
 - i. mengumumkan hasil kelulusan seleksi administrasi secara luas melalui media yang telah ditentukan; dan
 - j. melaporkan pengumuman hasil kelulusan seleksi administrasi kepada Panselnas melalui aplikasi yang telah ditentukan.
- (3) Tim seleksi administrasi UO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. berkoordinasi kepada tim seleksi administrasi pusat tentang persyaratan, pedoman, dan standar kelulusan serta waktu dan tempat pelaksanaan seleksi administrasi;
 - b. memuat link pengumuman seleksi administrasi tim seleksi administrasi pusat pada laman UO dan mengumumkan pada media lain yang telah ditentukan;

- c. melakukan verifikasi berkas Pelamar secara daring pada portal seleksi calon PPPK nasional dengan menggunakan hak akses yang telah diterima dari tim seleksi administrasi pusat;
- d. melaporkan dan mengoordinasikan kendala dan hal lain terkait seleksi administrasi kepada tim seleksi administrasi pusat;
- e. melakukan rekapitulasi hasil verifikasi berkas seleksi administrasi dan melaporkan secara tertulis kepada tim seleksi administrasi pusat; dan
- f. memuat link pengumuman hasil seleksi administrasi tim seleksi administrasi pusat pada laman UO dan mengumumkan pada media lain yang telah ditentukan.

Pasal 15

- (1) Tugas dan tanggung jawab pada seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dilaksanakan oleh:
 - a. tim pelaksanaan seleksi kompetensi pusat; dan
 - b. tim pelaksanaan seleksi kompetensi UO.
- (2) Tim pelaksanaan seleksi kompetensi pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. mengoordinasikan kepada Panselnas tentang pengelompokan Pelamar serta waktu dan tempat pelaksanaan seleksi kompetensi;
 - b. menyusun soal seleksi kompetensi sesuai dengan rumpun formasi jabatan yang dibuka;
 - c. mengirimkan soal seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Panselnas;
 - d. mengoordinasikan dan menginformasikan kepada tim seleksi kompetensi UO tentang pelaksanaan seleksi kompetensi;
 - e. menyusun pedoman dan standar uji materi bersama tim seleksi kompetensi UO atau anggota perwakilan UO yang ada dalam Panitia Seleksi Kemhan;

- f. mengumumkan secara luas tentang pelaksanaan seleksi kompetensi melalui media yang telah ditentukan;
 - g. melakukan pemantauan pelaksanaan uji materi di tiap-tiap UO;
 - h. melakukan pengendalian dan asistensi kegiatan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan;
 - i. mengoordinasikan hal dan kendala terkait pelaksanaan seleksi kompetensi antara tim seleksi kompetensi UO dan Panselnas;
 - j. menyiapkan berkas dan kelengkapan untuk penyelesaian administrasi hasil seleksi kompetensi
 - k. menerima hasil seleksi kompetensi dari Panselnas di tiap lokasi pelaksanaan seleksi kompetensi dan menyerahkan salinan/tembusan hasil pelaksanaan seleksi kompetensi dari Panselnas kepada tim seleksi kompetensi UO;
 - l. menerima hasil pengolahan pelaksanaan seleksi kompetensi secara nasional dari Panselnas;
 - m. mencocokkan data hasil pengolahan pelaksanaan seleksi kompetensi;
 - n. menerima hasil uji materi dari tim seleksi kompetensi UO di tiap lokasi seleksi;
 - o. melakukan rekapitulasi hasil pelaksanaan uji materi tiap-tiap UO;
 - p. melakukan input hasil uji materi kepada Panselnas melalui aplikasi yang telah ditentukan;
 - q. mengumumkan hasil kelulusan seleksi kompetensi secara luas melalui media yang telah ditentukan; dan
 - r. melaporkan pengumuman hasil kelulusan seleksi kompetensi kepada Panselnas melalui aplikasi yang telah ditentukan.
- (3) Tim pelaksanaan seleksi kompetensi UO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. mengoordinasikan kepada tim seleksi kompetensi pusat tentang pengelompokan Pelamar serta waktu dan tempat pelaksanaan seleksi kompetensi;
- b. memuat link pengumuman seleksi kompetensi dari tim seleksi kompetensi pusat pada laman UO dan mengumumkan pada media lain yang telah ditentukan;
- c. menyiapkan seluruh rangkaian kegiatan seleksi kompetensi sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan;
- d. menyiapkan kelengkapan sarana pendukung kegiatan seleksi kompetensi berupa:
 1. kesiapan tempat;
 2. absensi;
 3. alat tulis kantor;
 4. petugas; dan
 5. perangkat lain yang dibutuhkan.
- e. melaporkan kesiapan pelaksanaan seleksi kompetensi kepada Panitia Seleksi Kemhan;
- f. mengoordinasikan hal dan kendala terkait pelaksanaan seleksi kompetensi kepada tim seleksi kompetensi pusat;
- g. bertanggungjawab terhadap kelancaran dan mengatur pelaksanaan seleksi kompetensi pada tiap lokasi di UO masing-masing;
- h. menerima salinan/tembusan hasil seleksi kompetensi dari Panitia Seleksi Kemhan;
- i. mengkompulir dan melakukan rekapitulasi hasil pelaksanaan seleksi kompetensi di UO masing-masing; dan
- j. menyerahkan rekapitulasi hasil uji materi kepada Panitia Seleksi Kemhan.

Pasal 16

- (1) Tugas dan tanggung jawab pada wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dilaksanakan oleh:

- a. tim pelaksanaan wawancara pusat; dan
 - b. tim pelaksanaan wawancara UO.
- (2) Tim pelaksanaan wawancara pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. mengoordinasikan kepada Panselnas tentang pengelompokan Pelamar serta waktu dan tempat pelaksanaan wawancara;
 - b. mengoordinasikan dan menginformasikan kepada tim pelaksanaan wawancara UO tentang pelaksanaan wawancara;
 - c. mengumumkan secara luas tentang pelaksanaan wawancara melalui media yang telah ditentukan;
 - d. menugaskan tim pemantauan ujian untuk melakukan pengendalian dan asistensi kegiatan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan;
 - e. mengoordinasikan hal dan kendala terkait pelaksanaan wawancara antara tim pelaksanaan wawancara UO dan Panselnas;
 - f. menyiapkan berkas dan kelengkapan untuk penyelesaian administrasi hasil wawancara;
 - g. melaksanakan serah terima hasil wawancara dengan Panselnas di tiap lokasi pelaksanaan wawancara;
 - h. mengompulir dan melakukan rekapitulasi hasil pelaksanaan wawancara tiap UO;
 - i. menerima hasil pengolahan pelaksanaan wawancara secara nasional dari Panselnas dan menyerahkan salinan hasil dari Panselnas kepada tim pelaksanaan wawancara UO;
 - j. mencocokkan data sebagaimana dimaksud dalam huruf h dan huruf i;
 - k. mengumumkan hasil kelulusan wawancara secara luas melalui media yang telah ditentukan; dan
 - l. melaporkan pengumuman hasil kelulusan wawancara kepada Panselnas melalui aplikasi yang telah ditentukan.

- (3) Tim pelaksanaan wawancara UO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. mengkoordinasikan kepada tim pelaksanaan wawancara pusat tentang pengelompokan Pelamar serta waktu dan tempat pelaksanaan wawancara;
 - b. memuat link pengumuman wawancara panitia pusat pada laman UO dan mengumumkan pada media lain yang telah ditentukan;
 - c. menyiapkan seluruh rangkaian kegiatan wawancara sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan;
 - d. menyiapkan kelengkapan sarana pendukung wawancara berupa:
 1. kesiapan tempat;
 2. absensi;
 3. alat tulis kantor;
 4. petugas; dan
 5. perangkat lain yang dibutuhkan.
 - e. melaporkan kesiapan pelaksanaan wawancara kepada Panitia Seleksi Kemhan;
 - f. mengkoordinasikan hal dan kendala terkait pelaksanaan wawancara kepada tim pelaksanaan wawancara pusat;
 - g. bertanggung jawab terhadap kelancaran dan mengatur seluruh pelaksanaan wawancara pada tiap lokasi di UO masing-masing;
 - h. menerima salinan/tembusan hasil wawancara dari Panitia Seleksi Kemhan; dan
 - i. mengkompulir dan melakukan rekapitulasi hasil pelaksanaan wawancara pada tiap lokasi di UO masing-masing.

Pasal 17

- (1) Tugas dan tanggung jawab pada pemantauan ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dilaksanakan oleh:

- a. tim pemantauan ujian pusat; dan
 - b. tim pemantauan ujian UO.
- (2) Tim pemantauan ujian pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. melakukan pemantauan perencanaan pelaksanaan ujian, paling kurang memantau verifikasi data pelamar yang dilaksanakan oleh tim seleksi administrasi pusat;
 - b. melakukan pemantauan pelaksanaan ujian, paling kurang meliputi kegiatan:
 1. memantau penyerahan server mobile yang masih dalam keadaan disegel atau jalur komunikasi virtual private network dari Badan Kepegawaian Negara kepada Panitia Seleksi Kemhan pengadaan PPPK yang dilakukan melalui tim seleksi administrasi apabila menggunakan computer assisted test Badan Kepegawaian Negara;
 2. memantau uji coba jaringan komputer yang ada di lokasi ujian dan memastikan bahwa jaringan dan infrastruktur tersebut siap dan aman digunakan untuk pelaksanaan ujian;
 3. memantau pemasangan segel terhadap ruangan ujian yang akan digunakan dan pembukaan segel pada saat ruangan ujian akan digunakan; dan
 4. memantau persiapan pada hari pelaksanaan ujian baik di dalam ruangan ujian maupun di luar ruangan ujian.
 - c. melakukan pemantauan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi, hasil seleksi kompetensi, dan hasil wawancara; dan
 - d. membuat laporan terhadap hasil pemantauan pengumuman hasil seleksi administrasi, hasil seleksi kompetensi, dan hasil wawancara.

- (3) Tim pemantauan ujian UO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. membantu melakukan pemantauan perencanaan pelaksanaan ujian, paling kurang memantau verifikasi data Pelamar yang dilaksanakan oleh tim seleksi administrasi UO;
 - b. membantu melakukan pemantauan pelaksanaan ujian, paling kurang meliputi kegiatan:
 1. memantau penyerahan server mobile yang masih dalam keadaan disegel atau jalur komunikasi virtual private network dari Badan Kepegawaian Negara kepada Panitia Seleksi Kemhan pengadaan PPPK yang dilakukan melalui tim seleksi administrasi UO apabila menggunakan metode computer assisted test Badan Kepegawaian Negara;
 2. membantu memantau uji coba jaringan komputer yang ada di lokasi ujian dan memastikan bahwa jaringan dan infrastruktur tersebut siap dan aman digunakan untuk pelaksanaan ujian UO;
 3. membantu memantau pemasangan segel terhadap ruangan ujian yang akan digunakan dan pembukaan segel pada saat ruangan ujian akan digunakan; dan
 4. membantu memantau persiapan pada hari pelaksanaan ujian baik di dalam ruangan ujian maupun di luar ruangan ujian.
 - c. membantu melakukan pemantauan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi, hasil seleksi kompetensi, dan hasil wawancara UO; dan
 - d. membantu membuat laporan terhadap hasil pemantauan pengumuman hasil seleksi administrasi, hasil seleksi kompetensi, dan hasil wawancara UO.

Pasal 18

- (1) Tugas dan tanggung jawab pada proses pengolahan hasil dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dilaksanakan oleh:
 - a. tim proses pengolahan hasil dan pengumuman pusat; dan
 - b. tim proses pengolahan hasil dan pengumuman UO.
- (2) Tim proses pengolahan hasil dan pengumuman pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. melakukan pengumuman lowongan di media;
 - b. melakukan koordinasi dengan Panselnas tentang integrasi data hasil seleksi kompetensi dan uji materi;
 - c. menerima rekapitulasi nilai hasil integrasi data seleksi kompetensi dan uji materi dari Panselnas;
 - d. mengumumkan hasil seleksi di media yang telah ditentukan; dan
 - e. menerbitkan Keputusan Menteri tentang kelulusan seleksi Pengadaan PPPK tahun berjalan.
- (3) Tim proses pengolahan hasil dan pengumuman UO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. melakukan koordinasi dan mendukung pelaksanaan proses pengolahan hasil tim proses pengolahan hasil dan pengumuman pusat;
 - b. mengumumkan hasil seleksi di media yang telah ditentukan; dan
 - c. menerima keputusan Menteri dan menindaklanjuti sesuai dengan prosedur administrasi yang berlaku di tiap UO.

Pasal 19

- (1) Penjadwalan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b berupa jadwal pelaksanaan seleksi

administrasi, seleksi kompetensi, dan wawancara ditetapkan oleh Panselnas.

- (2) Penjadwalan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Panitia Seleksi Kemhan dan diusulkan kepada Panselnas untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Jadwal uji materi ditetapkan oleh Panitia Seleksi Kemhan dengan berkoordinasi dengan Panselnas.

Pasal 20

- (1) Penyiapan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi:
 - a. sarana yang disesuaikan dengan kebutuhan; dan
 - b. prasarana berupa peraturan, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan Pengadaan PPPK Kemhan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana ayat (1) disiapkan oleh Badan Kepegawaian Negara dan Panitia Seleksi Kemhan.
- (3) Bagi Pelamar yang merupakan penyandang disabilitas disiapkan sarana dan prasarana khusus.

Bagian Kedua

Pengumuman Lowongan

Pasal 21

- (1) Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b atas jabatan PPPK Kemhan dilakukan oleh Panitia Seleksi Kemhan secara terbuka kepada masyarakat berdasarkan pengumuman lowongan jabatan PPPK Kemhan dari Panselnas.
- (2) Pengumuman lowongan jabatan PPPK Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling singkat 15 (lima belas) hari kalender.
- (3) Pengumuman lowongan jabatan PPPK Kemhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) paling sedikit memuat:

- a. nama jabatan;
 - b. jumlah lowongan jabatan;
 - c. unit kerja penempatan yang membutuhkan;
 - d. kualifikasi pendidikan atau sertifikasi profesi;
 - e. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
 - f. jadwal tahapan seleksi; dan
 - g. persyaratan dan kriteria yang harus dipenuhi oleh setiap Pelamar.
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan media meliputi:
- a. laman resmi Kemhan, Markas Besar TNI, dan Markas Besar TNI Angkatan;
 - b. media elektronik;
 - c. media cetak;
 - d. papan pengumuman; dan/atau
 - e. media lain yang memungkinkan.

Bagian Ketiga

Pelamaran

Pasal 22

- (1) Pelamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan kegiatan pengajuan lamaran oleh Pelamar yang memenuhi persyaratan berdasarkan pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Pelamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pendaftaran; dan
 - b. penyampaian dokumen lamaran.

Pasal 23

- (1) Persyaratan Pelamar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) terdiri atas:
 - a. usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

- b. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
- c. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, prajurit TNI, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
- d. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
- e. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
- f. memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
- g. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar yang dibuktikan dengan:
 - 1. surat keterangan sehat dari dokter unit pelayanan kesehatan pemerintah sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar; dan
 - 2. surat keterangan tidak mengonsumsi/ menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba yang wajib diserahkan setelah Pelamar tersebut dinyatakan lulus seleksi pengadaan PPPK.
- h. surat pernyataan pengunduran diri sebagai PPPK yang telah disetujui oleh PPK atau pejabat lain yang

- ditunjuk yang membidangi kepegawaian paling rendah jabatan pimpinan tinggi pratama; dan
- i. persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK.
- (2) Usia Pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan berdasarkan tanggal kelahiran yang tercantum pada Surat Tanda Tamat Belajar Ijazah/yang digunakan sebagai dasar untuk pelamaran.
 - (3) Persyaratan tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikecualikan bagi PPPK yang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena tidak memenuhi target kinerja atau melakukan pelanggaran disiplin.
 - (4) Setiap Pelamar harus memenuhi dan menyampaikan semua persyaratan pelamaran sebagaimana tercantum dalam pengumuman.

Pasal 24

- (1) Pendaftaran bagi Pelamar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a dilakukan secara daring melalui laman yang ditentukan oleh Panselnas.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memasukkan data Pelamar paling sedikit meliputi:
 - a. nomor identitas kependudukan;
 - b. nama lengkap;
 - c. tempat (kabupaten/kota), tanggal, bulan, tahun kelahiran;
 - d. kualifikasi pendidikan sesuai ijazah yang dimiliki yang disyaratkan oleh jabatan;
 - e. jabatan yang dilamar;
 - f. instansi yang dilamar;
 - g. alamat e-mail; dan
 - h. nomor telepon atau telepon genggam yang bisa dihubungi.
- (3) Pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah memperoleh nomor registrasi selanjutnya digunakan

untuk penyampaian dokumen.

Pasal 25

- (1) Penyampaian dokumen lamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b dilakukan Pelamar setelah memperoleh nomor registrasi.
- (2) Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. mengunggah dalam bentuk pindai dokumen asli melalui laman yang ditentukan oleh Panselnas; dan/atau
 - b. mengirim dokumen secara langsung atau melalui jasa pengiriman.

Bagian Keempat

Seleksi

Pasal 26

Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d terdiri atas:

- a. seleksi administrasi;
- b. seleksi kompetensi; dan
- c. wawancara.

Pasal 27

- (1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dilaksanakan secara daring oleh tiap UO untuk mencocokkan atau memverifikasi persyaratan dengan data Pelamar yang telah diunggah melalui laman yang ditentukan.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penentuan kelulusannya ditetapkan dengan keputusan Panitia Seleksi Kemhan yang diumumkan bersama dengan pemanggilan kepada Pelamar untuk mengikuti seleksi kompetensi.
- (3) Data Pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi, disampaikan kepada Panselnas paling

lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi kompetensi.

Pasal 28

- (1) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b diikuti oleh Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi.
- (2) Pelaksanaan seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan melalui laman resmi Kemhan dan media sosial paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pelaksanaan seleksi kompetensi.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. hari, tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan seleksi;
 - b. kelengkapan mengikuti seleksi kompetensi meliputi:
 1. kartu tanda Pelamar seleksi PPPK Nasional; dan
 2. kartu tanda penduduk asli/surat keterangan telah melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik/surat kehilangan kartu tanda penduduk asli yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - c. tata tertib pelaksanaan seleksi kompetensi.

Pasal 29

- (1) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan dengan materi yang terdiri atas:
 - a. seleksi kompetensi manajerial;
 - b. seleksi kompetensi teknis; dan
 - c. seleksi kompetensi sosial kultural.
- (2) Selain seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dilakukan uji materi yang terdiri atas:
 - a. tes kesegaran jasmani;
 - b. tes kesehatan;
 - c. tes psikotes;
 - d. tes penelitian personel; dan/atau
 - e. tes kesehatan jiwa.

Pasal 30

- (1) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dilakukan untuk menilai kesesuaian kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural yang dimiliki oleh Pelamar dengan standar kompetensi jabatan di Kemhan.
- (2) Materi soal seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Panitia Seleksi Kemhan melalui kerja sama dengan kementerian/lembaga dan/atau perguruan tinggi.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan formasi jabatan dan kualifikasi pendidikan yang ditetapkan.
- (4) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menggunakan fasilitas computer assisted test serta dilaksanakan pada tempat dan waktu yang telah ditentukan berdasarkan kordinasi antara Panitia Seleksi Kemhan dan Panselnas.
- (5) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Panselnas.

Pasal 31

- (1) Tes kesegaran jasmani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a berupa tes lari dengan jarak 2.400 (dua ribu empat ratus) meter.
- (2) Tes kesegaran jasmani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai sesuai dengan pedoman dan standar penilaian yang disusun oleh Panitia Seleksi Kemhan dengan tim pelaksanaan seleksi kompetensi UO atau anggota perwakilan UO yang ada dalam Panitia Seleksi Kemhan dalam bentuk tabel penilaian tes kesegaran jasmani.
- (3) Tabel penilaian tes kesegaran jasmani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 32

- (1) Tes kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk mengetahui kondisi kesehatan dan tingkat kesehatan Pelamar.
- (2) Tes kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan kesehatan berupa:
 - a. tinggi dan berat badan;
 - b. tekanan darah;
 - c. anamnesa dan pemeriksaan fisik;
 - d. mata;
 - e. telinga, hidung, dan tenggorokan;
 - f. gigi;
 - g. laboratorium dan tes kehamilan bagi wanita;
 - h. elektrokardiogram (EKG); dan
 - i. radiologi thorax photo.
- (3) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hasil diagnosanya digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan penilaian terhadap hasil tes kesehatan.
- (4) Tes kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai sesuai dengan pedoman dan standar yang disusun oleh Panitia Seleksi Kemhan dengan tim pelaksanaan seleksi kompetensi UO atau anggota perwakilan UO yang ada dalam Panitia Seleksi Kemhan dalam bentuk tabel penilaian hasil pemeriksaan kesehatan.
- (5) Tabel penilaian hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 33

- (1) Tes psikotes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c dilaksanakan untuk mengukur inteligensi Pelamar.
- (2) Tes psikotes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berbasis komputer dengan menggunakan alat ukur yang terdiri atas 3 (tiga) subtes meliputi:

- a. keterampilan berfikir (thinking skills);
 - b. keterampilan mengenal diri sendiri (intrapersonal skills); dan
 - c. keterampilan hubungan antar pribadi (interpersonal skills).
- (3) Psikotes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai sesuai dengan pedoman dan standar penilaian yang disusun oleh Panitia Seleksi Kemhan dengan tim pelaksanaan seleksi kompetensi UO atau anggota perwakilan UO yang ada dalam Panitia Seleksi Kemhan dalam bentuk tabel penilaian hasil tes psikotes.
- (4) Tabel penilaian hasil tes psikotes sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 34

- (1) Tes penelitian personel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf d dilaksanakan:
- a. secara tertulis; dan
 - b. melalui wawancara.
- (2) Tes penelitian personel secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a penilaian dilaksanakan melalui pengisian data awal berupa daftar isian pertanyaan yang meliputi:
- a. data riwayat hidup;
 - b. riwayat tempat tinggal;
 - c. riwayat sekolah;
 - d. riwayat permasalahan hukum; dan
 - e. data lain yang disesuaikan dengan perkembangan.
- (3) Tes penelitian personel melalui wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b penilaian dilaksanakan dengan wawancara tentang aspek:
- a. ideologi negara;
 - b. toleransi beragama;
 - c. wawasan kebangsaan; dan
 - d. aspek lain disesuaikan dengan perkembangan.

- (4) Tes penelitian personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai sesuai dengan pedoman dan standar penilaian yang disusun oleh Panitia Seleksi Kemhan dengan tim pelaksanaan seleksi kompetensi UO atau anggota perwakilan UO yang ada dalam Panitia Seleksi Kemhan dalam bentuk tabel penilaian hasil tes penelitian personel.
- (5) Tabel penilaian hasil tes penelitian personel sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 35

- (1) Tes kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 29 ayat (2) huruf e dilaksanakan untuk mengetahui kondisi awal kejiwaan dan profil klinis dari Pelamar.
- (2) Tes kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara tertulis.
- (3) Tes kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasilnya digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian hasil tes kesehatan jiwa.
- (4) Tes kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai sesuai dengan pedoman dan standar penilaian yang disusun oleh Panitia Seleksi Kemhan dengan tim pelaksanaan seleksi kompetensi UO atau anggota perwakilan UO yang ada dalam Panitia Seleksi Kemhan dalam bentuk tabel penilaian hasil kesehatan jiwa.
- (5) Tabel penilaian hasil tes kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 36

- (1) Penentuan kelulusan seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ditetapkan oleh Panselnas.
- (2) Penentuan kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan keputusan Panitia Seleksi

Kemhan yang diumumkan bersama dengan pemanggilan kepada Pelamar untuk mengikuti wawancara.

- (2) Penetapan hasil seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. kelulusan Pelamar seleksi kompetensi yang melamar pada jabatan yang mensyaratkan adanya sertifikasi profesi, ditetapkan berdasarkan peringkat nilai sesuai dengan kebutuhan jabatan.
 - b. Dalam hal kelulusan Pelamar seleksi kompetensi yang melamar pada jabatan yang belum mensyaratkan adanya sertifikasi profesi, penetapan kelulusan berdasarkan pada pemenuhan nilai ambang batas minimal kelulusan yang ditentukan oleh menteri yang menyelenggarakan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. nama jabatan yang dilamar;
 - b. kualifikasi pendidikan;
 - c. nomor kartu tanda Pelamar seleksi;
 - d. nama Pelamar seleksi;
 - e. nilai hasil seleksi kompetensi yang disusun berdasarkan peringkat; dan
 - f. informasi lain yang diperlukan.
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. laman resmi Kemhan, Markas Besar TNI, dan Markas Besar TNI Angkatan;
 - b. media elektronik;
 - c. media cetak;
 - d. papan pengumuman; dan/atau
 - e. media lain yang memungkinkan

Pasal 37

- (1) Wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c diikuti oleh Pelamar yang dinyatakan lulus

seleksi kompetensi.

- (2) Tes wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk menilai moralitas dan integritas Pelamar seleksi kompetensi.

Pasal 38

- (1) Bobot penilaian seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ditentukan sebagai berikut:
 - a. pembobotan materi seleksi kompetensi sebesar 50 (lima puluh) persen;
 - b. pembobotan uji materi sebesar 25 (dua puluh lima) persen;
 - c. pembobotan nilai wawancara sebesar 25 (dua puluh lima) persen.
- (2) Pembobotan uji materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b secara teknis pelaksanaan dikoordinasikan tim pelaksanaan seleksi kompetensi pusat dengan tim pelaksanaan seleksi kompetensi UO.

Bagian Kelima

Penetapan dan Pengumuman Hasil Seleksi

Pasal 39

- (1) Penetapan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dilakukan oleh PPK berdasarkan hasil pengolahan nilai seleksi kompetensi dan wawancara yang disampaikan oleh Badan Kepegawaian Negara.
- (2) Berdasarkan penetapan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Seleksi Kemhan mengumumkan hasil seleksi yang memuat:
 - a. nama jabatan yang dilamar;
 - b. kualifikasi pendidikan;
 - c. nomor kartu tanda Pelamar seleksi;
 - d. nama Pelamar seleksi;
 - e. nilai hasil seleksi yang disusun berdasarkan peringkat; dan
 - f. informasi lain yang diperlukan.

- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui:
 - a. laman resmi Kemhan, Markas Besar TNI, dan Markas Besar TNI Angkatan;
 - b. media elektronik;
 - c. media cetak;
 - d. papan pengumuman; dan/atau
 - e. media lain yang memungkinkan.
- (4) Pelamar seleksi yang dinyatakan lulus seleksi melengkapi daftar riwayat hidup di laman yang ditentukan oleh Badan Kepegawaian Negara.

Bagian Keenam

Pengangkatan menjadi Calon PPPK Kemhan

Pasal 40

- (1) Pengangkatan menjadi calon PPPK Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f dilakukan melalui tahapan:
 - a. pemanggilan;
 - b. penyerahan persyaratan administrasi;
 - c. pemeriksaan kelengkapan;
 - d. penyampaian usul penetapan nomor induk PPPK;
 - e. penetapan nomor induk PPPK; dan
 - f. keputusan penetapan nomor induk PPPK.
- (2) Pengangkatan menjadi calon PPPK Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pengangkatan PPPK Kemhan

Pasal 41

- (1) Pengangkatan PPPK Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g dilakukan dengan:
 - a. keputusan pengangkatan PPPK Kemhan oleh PPK; dan

- b. pelantikan dan pengambilan sumpah/janji PPPK.
- (2) Pengangkatan PPPK Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 42

- (1) Pengadaan PPPK Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal di setiap UO.
- (3) Pengawasan oleh Inspektur Jenderal di setiap UO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) PPK melaporkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dalam proses dan hasil pengadaan PPPK Kemhan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.

BAB V PENDANAAN

Pasal 44

Pendanaan Pengadaan PPPK Kemhan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2021

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

PRABOWO SUBIANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO